



**KABUPATEN MOROWALI**

**KUA**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Tahun 2024**





**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MOROWALI**



NOMOR : 100.37/0871/BKAD/VIII/2024  
NOMOR : 900-1.1/217/DPRD/VIII/2024  
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YUSMAN MAHBUB  
Jabatan : Pj. Bupati Morowali  
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali.

2. a. Nama : KUSWANDI  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Morowali  
Alamat Kantor : Jalan Trans Sulawesi Desa Bahoruru
- b. Nama : SYARIFUDIN HAFID  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Morowali  
Alamat Kantor : Jalan Trans Sulawesi Desa Bahoruru
- c. Nama : ASGAR ALI  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Morowali  
Alamat Kantor : Jalan Trans Sulawesi Desa Bahoruru

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA. 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bungku, 16 Agustus 2024

Pj. BUPATI MOROWALI

Selaku  
PIHAK PERTAMA



**YUSMAN MAHBUB**

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI

Selaku  
PIHAK KEDUA

**KUSWANDI**  
KETUA



**YUSRIUDIN HAFID**  
WAKIL KETUA I

**ASGAR ALI**  
WAKIL KETUA II

Bungku, 16 Agustus 2024

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Morowali

**KUSWANDI**  
KETUA



**YUSMAN MAHBUB**

**SYARIFUDIN HAFID**

WAKIL KETUA I



**ASGAR ALI**

WAKIL KETUA II



# Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Rancangan Perubahan	Setelah Pembahasan	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5 = ( 4 - 3 )
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	797.574.000.000,00	797.574.000.000,00	-
4,2	Pendapatan Transfer	1.407.580.915.911,00	1.407.580.915.911,00	-
4,3	Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.576.358.208,00	10.576.358.208,00	-
	Jumlah Pendapatan	2.215.731.274.119,00	2.215.731.274.119,00	-
5	BELANJA	2.854.058.580.922,00	2.854.058.580.922,00	-
	JUMLAH BELANJA	2.854.058.580.922,00	2.854.058.580.922,00	-
	Surplus/(Devisit)	(638.327.306.803,00)	(638.327.306.803,00)	-
6	PEMBIAYAAN			
6,1	Penerimaan Pembiayaan	651.389.925.353,00	651.389.925.353,00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	651.389.925.353,00	651.389.925.353,00	-
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	13.062.618.550,00	13.062.618.550,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.062.618.550,00	13.062.618.550,00	-
	Pembiayaan Netto	638.327.306.803,00	638.327.306.803,00	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-

**KABUPATEN MOROWALI**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH (PERUBAHAN KUA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD  
(KUA)**

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Namun demikian dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 162 di sebutkan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dilakukan perubahan kebijakan umum anggaran dan pendapatan (KUA) yang kemudian di lanjutkan dengan perubahan APBD dengan kondisi yang terjadi sebagai berikut :

1. Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan Yang Menyebabkan Harus Dilakukan Pergeseran Anggaran Antar unit Organisasi, Antar kegiatan, Dan Antar jenis Belanja;
3. Keadaan Yang Menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Harus Digunakan Untuk Pembiayaan Anggaran Yang Berjalan.
4. Keadaan darurat dan atau
5. Keadaan luar biasa.

Penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran dan pendapatan (KUA) mengacu pada dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran indikator daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD 2024 yang nantinya dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD.

Pemerintah Kabupaten Morowali semaksimal mungkin akan mewujudkan segala cita-cita yang akan di capai dengan kondisi anggaran yang tersedia. Berbagai tantangan yang di hadapi pemerintah daerah baik yang terkait dengan perekonomian, sosial maupun infrastruktur sedapat mungkin akan di selesaikan melalui kebijakan anggaran dengan tetap melihat pada data data pembangunan serta indikator indikator yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali,.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai gambaran perubahan asumsi yang berkembang saat dibandingkan dengan KUA induk tahun Anggaran 2024, dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 dengan tujuan sebagai berikut :



1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam perubahan RKPD Kabupaten Morowali tahun 2024.
2. Menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

### **1.3. Dasar (hukum) Penyusunan KUA**

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0136);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali (RPJMD) Periode 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 012);
15. Peraturan Bupati Morowali Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Morowali Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah dapat di ambil dengan terlebih dahulu melihat kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan kabupaten morowali dari beberapa kerangka indikator ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, kemiskinan, ketimpangan pendapatan (rasio gini), Indeks Pembangunan Manusia dan indikator makro lainnya.

#### 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data PDRB dapat menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki. Kondisi perekonomian Kabupaten Morowali saat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya. Kondisi ini ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, serta terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang positif. Data perkembangan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1  
Nilai Sektor PDRB ADHK 2010 Tahun 2019-2023  
Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun (%) – KONSTAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.437,27	1.397,64	1.442,50	1.468,63	1.464,38
B	Pertambangan dan Penggalian	7.676,33	10.317,36	12.701,49	14.888,97	16.985,39
C	Industri Pengolahan	21.289,18	28.893,19	35.981,45	47.464,37	59.604,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	1,71	1,76	1,96	2,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,94	3,94	4,30	4,40	4,48
F	Konstruksi	2.244,40	1.916,34	3.266,30	4.396,97	4.500,53

G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	620,63	589,75	642,84	1.042,81	1.096,93
H	Transportasi dan Pergudangan	56,73	40,63	122,65	308,79	326,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,53	13,00	14,85	23,20	27,13
J	Informasi dan Komunikasi	182,45	195,38	214,59	265,16	282,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	106,95	121,10	130,65	138,39	138,79
L	Real Estat	107,00	107,16	111,20	143,15	172,06
M,N	Jasa Perusahaan	2,37	2,34	2,37	2,71	2,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	152,35	153,98	161,05	156,22	160,14
P	Jasa Pendidikan	85,32	85,17	85,80	86,21	90,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,72	68,12	70,88	72,45	77,67
R,S,T, U	Jasa lainnya	40,88	40,70	46,56	51,24	50,60
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>34.085,70</b>	<b>43.947,50</b>	<b>55.001,24</b>	<b>70.515,6 2</b>	<b>84.987,23</b>

Sumber : BPS Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai sektor lapangan usaha terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan dengan nilai sebesar Rp59.604,08 miliar, setelah itu Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp16.985,39 miliar, serta Sektor Konstruksi sebesar Rp.4.500,53 miliar. Ketiga sektor tersebut mencapai total Rp.81.090,00 miliar, atau sebesar 95,41 persen. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp.2,15 miliar dan Sektor Jasa Perusahaan Rp 2,99 miliar, serta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp 4,48 miliar.

Sementara itu, di sisi PDRB ADHB juga mengalami peningkatan dalam kurun Tahun 2019-2023. Nilai PDRB ADHB Tahun 2019 sebesar Rp 45.244,72 miliar, dan meningkat terus hingga Tahun 2023 menjadi sebesar Rp.158.545,44 miliar. Data PDRB ADHB terdapat pada Tabel 2.2 berikut ini.



**Tabel 2.2**  
**Nilai Sektor PDRB ADHB Tahun 2018-2022**  
**Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha		Tahun (Rp) – BERLAKU				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.063,37	2.023,94	2.147,50	2.346,57	2.444,30
B	Pertambangan dan Penggalian	8.242,67	11.364,64	18.404,88	25.349,78	28.114,26
C	Industri Pengolahan	29.346,70	43.380,51	70.356,85	107.299,77	114.926,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,73	1,70	1,90	2,13	2,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,24	5,46	5,82	6,17	6,42
F	Konstruksi	3.480,35	3.096,96	5.543,21	7.880,45	8.490,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	960,77	949,45	1.065,44	1.832,17	1.996,08
H	Transportasi dan Pergudangan	81,34	59,90	183,05	496,71	546,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,35	19,04	22,75	39,19	546,10
J	Informasi dan Komunikasi	221,71	234,25	260,05	322,97	344,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	156,37	168,16	191,63	222,62	226,35
L	Real Estat	145,54	148,42	151,95	201,46	261,38
M,N	Jasa Perusahaan	3,77	3,74	3,82	4,40	5,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	254,34	261,51	278,72	277,91	293,12
P	Jasa Pendidikan	119,10	120,36	121,85	127,42	134,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,83	87,84	97,66	100,19	111,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	59,56	59,73	79,73	89,43	96,57
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>45.244,72</b>	<b>61.985,63</b>	<b>98.916,81</b>	<b>146.599,32</b>	<b>158.545,44</b>

**BPS Kabupaten Morowali**


Melihat data Tabel 2.2 di atas menjelaskan PDRB ADHB Kabupaten Morowali, dapat diketahui nilai sektor lapangan usaha ter-besar adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp114.926,06 miliar, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp 28.114,26 miliar, serta Sektor Konstruksi sebesar Rp 8.490,79 miliar. Ketiga sektor tersebut jika ditotal mencapai sebesar Rp151.531,11 miliar atau sebesar 95,58 persen. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp2,38 miliar dan Sektor Jasa Perusahaan Rp5,05 miliar serta Sektor

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai sebesar Rp.6,42 miliar. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp.2.444,30 miliar. Selanjutnya melihat data pada table 2.2 dapat diketahui sector yang berpengaruh besar dalam memajukan perkenomian Kabupaten Morowali. Yakni 2 (dua) sektor yang dominan yakni Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi masing-masing sebesar 72,49 persen dan 17,73 persen, kemudian Sektor Kontruksi sebesar 5,36 persen. Serta Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,54 persen, menurun sangat signifikan. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian dan tenaga kerja pada sektor tersebut.

### 2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Indikator makro lainnya yang digunakan untuk melihat kinerja nyata ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberikan trickle down effect bagi proses pembangunan di suatu wilayah melalui perluasan kesempatan kerja, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Gambar 2.1  
Perkembangan LPE (%) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023 dan  
Proyeksi Tahun 2024



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

\*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga konstan 2010,


mulai tahun 2019 hingga 2023 selalu mengalami fluktuasi dari ke tahun. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yang menyumbang 24,88 persen.

### **2.1.3 PDRB Per Kapita**

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2018-2022, nilai PDRB per kapita Kabupaten Morowali atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.5). Pada tahun 2018 nilai PDRB perkapita Kabupaten Morowali tercatat sebesar 313,16 juta rupiah sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 831,8 juta rupiah. Di prediksi pada tahun 2023 dan tahun 2024 nilai PDRB Per kapita naik menjadi 835 juta rupiah.

Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

\*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

### Gambar 3.1

PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2018-2022 dan Prediksi PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2023-2024 (juta rupiah)

## 2.1.3. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Morowali periode 2018-2022 menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat dan selalu berada di bawah TPT Provinsi Sulawesi Tengah maupun TPT Nasional. Angka TPT Morowali mengalami peningkatan menjadi 3,03 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mencapai 5,21 persen. Sejalan dengan proyeksi terjadinya pemulihan ekonomi Kabupaten Morowali, maka diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,00.

**Gambar 2.2**  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Morowali (%) 2018-2022 dan  
Proyeksi Tahun 2023




BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

\*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

#### 2.1.4. Kemiskinan

Pada periode 2019-2023 persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali menunjukkan tren yang terus menurun dengan rata-rata penurunan setiap tahun . Tingkat kemiskinan di tahun 2019 sebesar 16,61 di tahun 2020 sebesar 16,50 di tahun 2021 sebesar 13,75, di tahun 2022 sebesar 12,58 selanjutnya di tahun 2023 sebesar 12,31 Sedangkan pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali diproyeksikan sebesar 12,58 persen.

**Gambar 2.3**  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Morowali (%) 2019-2023



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)


\*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali



### 2.1.5. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Selama periode 2018-2022, indeks Gini Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada Tahun 2018 indeks Gini Kabupaten Morowali sebesar 0,304 mengalami penurunan Tahun 2020 menjadi sebesar 0,290. Pada tahun 2022 kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,305 dan rata-rata Nasional sebesar 0,381. Dengan besarnya angka-angka indeks Gini Kabupaten Morowali tersebut masuk dalam range 0-0,30 yakni 0,285, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan rendah. Selanjutnya, jika dilihat menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, indeks Gini Kabupaten Morowali tertinggi keempat. Sedangkan, terendah pertama adalah Kabupaten Banggai Laut dan terendah kedua Kabupaten Tojo Una-Una. Sebaliknya, daerah dengan indeks Gini tertinggi adalah Kabupaten Banggai dan Kota Palu.

Gambar 2.4  
Rasio Gini Kabupaten Morowali Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2023



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

\*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

### 2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia


Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh antara lain pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

IPM merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), penge-tahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga in-deks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai mini-mum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM meru-pakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali ditunjukan melalui IPM mengalami peningkatan periode Tahun 2019- 2023. Kondisi ini ditunjukan Tahun 2019 dimana IPM sebesar 72,02, terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi sebesar 73,02. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2023 masuk kategori **tinggi**. Dimana, capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 74,39, sedangkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,95 yang ditampilkan pada Gambar 2.6 sebagai berikut ini.

**Gambar 2.5**  
IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,  
dan Nasional Tahun 2019-2023



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

## 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

### 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Morowali pada perubahan APBD tahun 2024 meliputi :

1. Pendapatan Transfer menyesuaikan PMK;
2. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi Tahun anggaran 2024 dan perkembangan PAD sampai dengan bulan Juni 2024, serta prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber- sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

### **2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

kebijakan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memfasilitasi kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas dan diseimbangkan dengan jumlah pendapatan daerah yang ada, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program strategis daerah. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mendorong pencapaian target pembangunan, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Morowali telah merumuskan kebijakan belanja daerah berdasarkan pagu indikatif kewilayahan dan pagu indikatif sektoral.

### **2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan di tahun 2024 dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) Tahun Anggaran 2023, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.



### III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam perubahan APBN

#### 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam perubahan APBD

##### 3.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 diharapkan makin membaik. Setelah melihat penjelasan capaian PDRB pada BAB II, Adapun target proyeksi PDRB di tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

Perubahan Target Indikator Makro Nilai PDRB ADHK dan ADHB pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD Perubahan
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (juta)	75.000,00
2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (juta)	150.000,00

##### 3.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga konstan 2010, mulai tahun 2019 hingga 2023 selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yang menyumbang 24,88 persen. Adapun Target LPE dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

Target Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)  
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD Perubahan
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	25,00

### 3.2.3. PDRB Perkapita

Selama kurun waktu 2018-2022, nilai PDRB per kapita Kabupaten Morowali atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.5). Pada tahun 2018 nilai PDRB perkapita Kabupaten Morowali tercatat sebesar 313,16 juta rupiah sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 831,8 juta rupiah. Di prediksi pada tahun 2023 dan tahun 2024 nilai PDRB Per kapita naik menjadi 835 juta rupiah. Adapun target PDRB dalam perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

Target Indikator Makro PDRB  
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD Perubahan
1.	PDRB Perkapita ADHP	928,00

### 3.2.4. Ketenagakerjaan

Sejalan dengan proyeksi terjadinya pemulihan ekonomi Kabupaten Morowali, maka diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Pada tahun 2024 diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,00 persen.

**Gambar 3.4**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Morowali (%) 2018-2022 dan  
Proyeksi Tahun 2023-2024



Adapun Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**


Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD Perubahan
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,50

### 3.2.5. Kemiskinan

Pada periode 2019-2023 persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali menunjukkan tren yang terus menurun dengan rata-rata penurunan setiap tahun . Tingkat kemiskinan di tahun 2019 sebesar 16,61 di tahun 2020 sebesar 16,50 di tahun 2021 sebesar 13,75, di tahun 2022 sebesar 12,58 selanjutnya di tahun 2023 sebesar 12,31 Sedangkan pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali diproyeksikan sebesar 12,58 persen.

**Gambar 3.6**  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Morowali (%) 2019-2023 dan



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

\*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Adapun Tingkat Kemiskinan dalam perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
Target Tingkat Kemiskinan  
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024


No.	Indikator Makro	Target RKPD Perubahan
1.	Tingkat Kemiskinan	11,30

### 3.2.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Pada tahun 2022 kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,305 dan rata-rata Nasional sebesar 0,381. Dengan besarnya angka-angka indeks Gini Kabupaten Morowali tersebut masuk dalam range 0-0,30 yakni 0,285, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan rendah.

**Gambar 3.8**

Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota  
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



Sumber : BPS Tahun 2024 (Data diolah)

Adapun Target Indeks Indeks Gini Rasio pada RKPD Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.9**

Target Indikator Makro Indeks Gini Rasio  
pada RKPD Perubahan Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD Perubahan
1.	Indeks Gini	0,280



### 3.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali ditunjukkan melalui IPM mengalami peningkatan periode Tahun 2019-2023. Kondisi ini ditunjukkan Tahun 2019 dimana IPM sebesar 72,02, terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi sebesar 73,02. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2023 masuk kategori **tinggi**. Dimana, capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 74,39, sedangkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,95. Adapun Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
Target Indikator Makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,00

## IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

### 4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan (Khusus). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. Sedangkan penerimaan daerah dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya.

Arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Morowali pada perubahan tahun 2024 meliputi :

1. Pendapatan Transfer menyesuaikan PMK;
2. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi Tahun anggaran 2024 dan perkembangan PAD sampai dengan bulan Juni 2024, serta prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber- sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Berdasarkan arah kebijakan perubahan pendapatan tahun 2024, target pendapatan daerah di proyeksikan sebesar **Rp. 2.215.731.274.119,-**

#### 4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat besaran jumlah setiap rincian objek pendapatan yang ditargetkan pada perubahan KUA tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2024  
Kabupaten Morowali

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.028.965.078.636,00</b>	<b>2.215.731.274.119,00</b>	<b>186.766.195.483,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>618.565.103.333,00</b>	<b>797.574.000.000,00</b>	<b>179.008.896.667,00</b>
4.1.1	Pajak Daerah	346.381.103.333,00	495.390.000.000,00	149.008.896.667,00
4.1.2	Retribusi Daerah	203.924.000.000,00	233.924.000.000,00	30.000.000.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	65.860.000.000,00	65.860.000.000,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.401.849.416.127,00</b>	<b>1.407.580.915.911,00</b>	<b>5.731.499.784,00</b>
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.335.243.090.000,00	1.335.243.090.000,00	0,00
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	66.606.326.127,00	72.337.825.911,00	5.731.499.784,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>8.550.559.176,00</b>	<b>10.576.358.208,00</b>	<b>2.025.799.032,00</b>
4.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	8.550.559.176,00	10.576.358.208,00	2.025.799.032,00

## **V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan perubahan belanja**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan, dengan Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby

budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.

6. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
7. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Kebijakan belanja Daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 terjadi perubahan pada beberapa struktur belanja antara lain ; terjadi kenaikan belanja pada Belanja Operasi sebesar Rp.125.927.491.112,31 Belanja Modal bertambah Sebesar Rp.229.860.827.153,69 Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan Rp. 31.991.959.737. dan Belanja Transfer naik sebesar Rp. 17.900.889.666.

## **5.2. Rencana Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga**

Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer belanja tidak terduga yang di tetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali pada perubahan KUA tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1**  
Target Belanja Daerah Pada Perubahan Tahun 2024  
Kabupaten Morowali

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5=(4-3)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.512.361.332.727,00</b>	<b>2.854.058.580.922,00</b>	<b>341.697.248.195,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.568.796.497.258,00</b>	<b>1.694.723.988.370,31</b>	<b>125.927.491.112,31</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	645.110.197.979,00	658.694.087.145,00	13.583.889.166,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	795.565.112.309,00	885.317.096.665,31	89.751.984.356,31
5.1.3	Belanja Bunga	1.664.000.000,00	1.664.000.000,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	84.610.261.970,00	104.785.304.560,00	20.175.042.590,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	41.846.925.000,00	44.263.500.000,00	2.416.575.000,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>642.754.634.336,00</b>	<b>872.615.461.489,69</b>	<b>229.860.827.153,69</b>
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>35.000.000.000,00</b>	<b>3.008.040.263,00</b>	<b>-31.991.959.737,00</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00	3.008.040.263,00	(31.991.959.737,00)
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>265.810.201.133,00</b>	<b>283.711.090.799,00</b>	<b>17.900.889.666,00</b>
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	54.915.510.333,00	72.816.399.999,00	17.900.889.666,00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	210.894.690.800,00	210.894.690.800,00	0,00
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(483.396.254.091,00)</b>	<b>(638.327.306.803,00)</b>	<b>(154.931.052.712,00)</b>

## VI. KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 telah menggunakan perhitungan SILPA Tahun Anggaran 2023, hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024, SILPA Tahun Anggaran 2023 yang bisa digunakan adalah sebesar Rp. 154.931.052.712, Adapun kerangka pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 di sajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 6.1**  
Target Pembiayaan Daerah Pada Perubahan Tahun 2024  
Kabupaten Morowali

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>496.458.872.641,00</b>	<b>651.389.925.353,00</b>	<b>154.931.052.712,00</b>
6.1.1	SILPA	496.458.872.641,00	651.389.925.353,00	154.931.052.712,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	peraturan perundang-undangan			
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>13.062.618.550,00</b>	<b>13.062.618.550,00</b>	<b>0.00</b>
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	11.562.618.550,00	8.062.618.550,00	-3.500.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>483.396.254.091,00</b>	<b>638.327.306.803,00</b>	<b>154.931.052.712,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **VII. STRATEGI PENCAPAIAN**

### **7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
2. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
3. Sosialisasi pajak/retribusi terhadap wajib pajak
4. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
5. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan
6. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD.
8. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD.
9. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
10. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

### **7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah**

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM, kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi, pemulihan sektor pariwisata serta perdagangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
2. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) pada sektor ekonomi dan infrastruktur
3. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;

4. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan melalui upaya pemilahan sampah untuk mendukung penurunan sampah;
5. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
6. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. Pembangunan rumah layak huni khususnya di wilayah kepulauan berdasarkan target capaian yang telah ditetapkan;
8. Pemberian bantuan di sektor perikanan dengan meningkatkan kualitas mutu sarana bantuan serta percepatan bantuan sosial di sektor lainnya.
9. Pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dalam rangka pemerataan pembangunan
10. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip money follow program priority.

## VIII. PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024, antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Morowali, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), Tahun Anggaran 2024.

Dokumen perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan Masyarakat Kabupaten Morowali dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikianlah perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Bungku, 16 Agustus 2024

**PL. BUPATI MOROWALI  
SELAKU  
PINAK PERTAMA**



**Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si**